



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANANG WIBOWO SANTOSO alias KOMENG**
Alias BOY bin SAIMUN;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto Gg. Sepakat RT.005
RW.002 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten
Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI) / Telah diberhentikan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Posbakumadin beralamat di Pangeran Mentr Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG WIBOWO SANTOSO Als KOMENG Als BOY Bin SAIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG WIBOWO SANTOSO Als KOMENG Als BOY Bin SAIMUN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat (netto 0,17 gram);
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sendok plastic;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "ESSE" warna hijau;
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna silver dengan IMEI 866463052814913 Nomor HP 081318241345;(Agar dirampas untuk dimusnahkan);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG PERKARA PDM-74/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** berada di rumah di KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, terdakwa menelpon sdr. Asdar (DPO) *"be adakah (sabu)?"* dan dijawab oleh sdr. Asdar *"ada, kesini aja"*, setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan terdakwa pergi menuju sdr. Asdar di KM.08 Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot;
- Sesampainya di rumah sdr. Asdar, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menemui sdr. Asdar kemudian terdakwa minta untuk diberi sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram selanjutnya sdr. Asdar memberi sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum dibayarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang menuju ke rumahnya di KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menimbang, 1 (satu) bungkus sabu yang diterima Terdakwa dari sdr. Asdar tersebut dan memang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, selanjutnya terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merk ESSE;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memecah sabu menjadi 4 paket lalu Terdakwa menyimpan kembali 4 (empat) paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk ESSE, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, sdr. Gundul (DPO) menelpon terdakwa mau membeli sabu kepada

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya sdr. Gundul diminta oleh terdakwa untuk datang ke rumah kemudian setelah sdr. Gundul datang, sdr. Gundul menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Gundul;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, ketika terdakwa sedang baring-baring di kamar sambil menonton TV di rumahnya di KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, datang beberapa petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk "ESSE" yang ditaruh di lantai kamar, 1 (satu) buah sendok takar didalam kotak rokok ESSE, timbangan, 2 (dua) bendel plastik klip ditemukan petugas kepolisian dibawah meja kamar dan 1 (satu) di lantai kamar, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03744/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti nomor : 12214/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 74/10966.00/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa, terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, ketika terdakwa sedang baring-baring di kamar sambil menonton TV di rumahnya di KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, datang beberapa petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk "ESSE" yang ditaruh di lantai kamar, 1 (satu) buah sendok takar didalam kotak rokok ESSE, timbangan, 2 (dua) bendel plastik klip ditemukan petugas kepolisian dibawah meja kamar dan 1 (satu) di lantai kamar, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03744/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti nomor : 12214/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 74/10966.00/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kurniawan Sidik, S.H. bin Jaelani Ahmad** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Paser dan disaksikan oleh Saksi Yudiansyah bin Idin;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA yang menerangkan ke anggota Satresnarkoba Polres Paser sering terjadi transaksi narkotika jenis

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA saksi bersama anggota Satresnarkoba telah mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Yudiansyah bin Idin dan telah ditemukan 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik di dalam plastik 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dari lantai kamar dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dibungkus dalam 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam di bawah meja di dalam kamar kemudian barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu disimpan didalam plastik pembungkus kotak rokok ESSE dilantai kamar, 1 (satu) buah sendok takar didalam kotak rokok ESSE, timbangan dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan petugas kepolisian dibawah meja kamar dan 1 (satu) buah handphone di lantai kamar;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu disimpan di dalam plastik pembungkus kotak rokok ESSE yang di letakkan dilantai kamar;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asdar (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi Sdr. Asdar (DPO) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asdar (DPO) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian 1

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket telah Terdakwa jual kepada Sdr. Gundul (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) paket ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan akan dijual sebagian untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat digeledah ada saksi lain yang menyaksikan yaitu Saksi Yudiansyah bin Idin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI : 866463052814913, Nomor HP : 081318241345 adalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Yanuaris Dani anak dari Remigius** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Paser dan disaksikan oleh Saksi Yudiansyah bin Idin;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA yang menerangkan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke anggota Satresnarkoba Polres Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA saksi bersama anggota Satresnarkoba telah mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Yudiansyah bin Idin dan telah ditemukan 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik di dalam plastik 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dari lantai kamar dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dibungkus dalam 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam di bawah meja di dalam kamar kemudian barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu disimpan didalam plastik pembungkus kotak rokok ESSE dilantai kamar, 1 (satu) buah sendok takar didalam kotak rokok ESSE, timbangan dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan petugas kepolisian dibawah meja kamar dan 1 (satu) buah handphone di lantai kamar;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu disimpan di dalam plastik pembungkus kotak rokok ESSE yang di letakkan dilantai kamar;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asdar (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi Sdr. Asdar (DPO) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asdar (DPO) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada Sdr. Gundul (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) paket ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan akan dijual sebagian untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat digeledah ada saksi lain yang menyaksikan yaitu Saksi Yudiansyah bin Idin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI : 866463052814913, Nomor HP : 081318241345 adalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yudiansyah bin Idin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang seseorang mengaku dari anggota Kepolisian kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA saat saksi sedang dirumah tiba-tiba datang seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah mengamankan Terdakwa pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian saksi dan petugas kepolisian menuju ke sebuah rumah di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setibanya dirumah tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang yang diamankan yaitu Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan namun dari badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar tidur dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah rokok ESSE dan diplastik pembungkus kotak rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dan dijelaskan oleh petugas kepolisian diduga narkoba jenis sabu dan didalam kotak rokok terdapat 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) bendel plastik klip ditemukan dibawah meja kamar dan 1 (satu) buah handphone dilantai kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok ESSE dan di plastik pembungkus kotak rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dan dijelaskan oleh petugas kepolisian diduga narkoba jenis sabu dan didalam kotak rokok terdapat 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) bendel plastik klip ditemukan dibawah meja kamar dan 1 (satu) buah handphone dilantai kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut darimana;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena saksi dalam kegiatan sehari-hari sempat beberapa kali bertemu dengan Terdakwa namun tidak saling sapa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggeledahan serta penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian Polres Paser;
- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal wara putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI 866463052814913 Nomor HP 081318241345 ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dan barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dalam kondisi rutin menggunakan obat suntik insulin dikarenakan kondisi Terdakwa yang mengidap penyakit diabetes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menonton TV di kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian menelpon Sdr. Asdar dan bertanya "be adakah sabu?" lalu dijawab oleh Sdr. Asdar "ada, kesini aja" lalu telpon tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Asdar yang berada di KM.08 Kecamatan Tanah Grogot, sesampainya di rumah Sdr. Asdar lalu

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk dan menemui Sdr. Asdar kemudian Terdakwa minta untuk diberi narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lalu Sdr. Asdar memberi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Asdar lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan benar beratnya 0,5 (nol koma lima) gram lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok ESSE, kemudian dihari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dan Terdakwa simpan lagi didalam kotak merek ESSE kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. Gundul menelpon Terdakwa dan mau membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Sdr. Gundul disuruh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa kemudian Sdr. Gundul menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gundul kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa ambil isinya sekitar separuh dan Terdakwa isi ke dalam pipet kaca dan separuhnya yang ada di plastik klip tersebut Terdakwa simpan lagi didalam plastik pembungkus kotak rokok merek ESSE, kemudian narkoba jenis sabu didalam pipet tersebut Terdakwa konsumsi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali hisapan, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saat Terdakwa sedang baring-bering dikamar sambil nonton TV tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, selanjutnya pintu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa lihat beberapa petugas kepolisian yang Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya kamar Terdakwa digeledah dan disaksikan oleh Ketua RT yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam plastik pembungkus kotak rokok merek ESSE yang ditaruh dilantai kamar, 1 (satu) buah sendok takar di dalam kotak rokok merek ESSE, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan petugas kepolisian dibawah meja kamar dan 1 (satu) buah handphone lantai kamar, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip adalah untuk Terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang beli baru akan Terdakwa jual;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Asdar sekitar 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI 866463052814913, Nomor handphone 081318241345 tersebut ada kaitannya dengan kejadian penangkapan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Asdar hanya sebatas teman karena sama-sama pernah menjadi anggota Polri di Polres Paser;
- Bahwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2012 tetapi tidak terlalu aktif dan Terdakwa mulai menjual sekitar 1 (satu) bulan terakhir apabila ada yang ingin membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang dalam kondisi rutin menggunakan obat suntikan insulin dikarenakan Terdakwa mengidap sakit diabetes yang mengakibatkan Terdakwa harus rutin menggunakan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening berbagai macam ukuran dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau;
4. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI : 866463052814913, Nomor HP : 081318241345;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 74/10966.00/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03744/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka barang bukti dengan nomor : 12214/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kurniawan Sidik, S.H. bin Jaelani Ahmad dan Saksi Yanuarius Dani, S.H. anak dari Remigius yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Paser pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menonton TV di kamar;
2. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yudiansyah bin Idin yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran yang disimpan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merek ESSE dan 1 (satu) buah sendok takar yang disimpan didalam kotak rokok merek ESSE telah ditemukan dilantai kamar, timbangan dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang ditemukan dibawah meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver yang ditemukan di lantai kamar;
3. Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran tersebut merupakan milik Terdakwa;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Asdar;
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Asdar, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sudah Terdakwa bayar namun pembelian narkoba jenis sabu yang kedua belum Terdakwa bayar;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Asdar adalah akan Terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang beli baru akan Terdakwa jual;
8. Bahwa Terdakwa dulunya adalah Polisi namun telah diberhentikan;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke*

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempunyai dalam persediaannya;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kurniawan Sidik, S.H. bin Jaelani Ahmad dan Saksi Yanuarius Dani, S.H. anak dari Remigius yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Paser pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kusuma Bangsa KM.05 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menonton TV di kamar;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yudiansyah bin Idin yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran yang disimpan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merek ESSE dan 1 (satu) buah sendok takar yang disimpan didalam kotak rokok merek ESSE telah ditemukan dilantai kamar, timbangan dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang ditemukan dibawah meja kamar serta 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver yang ditemukan di lantai kamar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 74/10966.00/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas);

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03744/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor : 12214/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Asdar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Asdar, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang pertama sudah Terdakwa bayar namun pembelian narkotika jenis sabu yang kedua belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Asdar adalah akan Terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang beli baru akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dulunya adalah Polisi namun telah diberhentikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Asdar;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D.Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atau zat *Methamphetamine (MET)* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi narkotika jenis sabu ada zat *Methamphetamine (MET)* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak *phsykis* terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening berbagai macam ukuran dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI : 866463052814913, Nomor HP : 081318241345 adalah narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Wibowo Santoso alias Komeng alias Boy bin Saimun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening berbagai macam ukuran dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE warna hijau;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna silver dengan IMEI : 866463052814913, Nomor HP : 081318241345;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H.,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Hajar, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tgt